

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN SISTEM PENUNTUTAN
TUNGGAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR)**

TESIS



Disusun oleh:

Nama : Veronika Oxtafia

NIM : 20302400305

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2025

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN SISTEM PENUNTUTAN
TUNGGAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR)**

TESIS

Diajukan untuk penyusunan Tesis



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN SISTEM PENUNTUTAN
TUNGGAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR)**

Oleh :

Veronika Oxtafia

NIM : 20302400305

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui oleh,
Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Umar Ma'ruf, S.H., S.p.N., M.Hum.
NIDN. 06.1702.6801

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN SISTEM PENUNTUTAN
TUNGGAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR)**

TESIS

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **25 Agustus 2025**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

Anggota,


Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N.,


Dr. H. Amin Purnawan, S.H.,

M.Hum

Sp.N., M.Hum.

NIDN. 06-1702-6801

NIDN. 06-0612-6501



Mengetahui

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **VERONIKA OXTAFIA**

NIM : **20302400305**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor di universitas/ perguruan tinggi manapun;
2. Karya Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Promotor dan Co-Promotor;
3. Dalam Karya Tesis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dan menuliskan sumber acuan tersebut dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Semarang, .. Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.



VERONIKA OXTAFIA

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

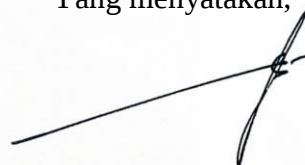
Nama : **VERONIKA OXTAFIA**
NIM : **20302400305**
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul: “**Analisis Hukum Pelaksanaan Sistem Penuntutan Tunggal Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor)**” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, ... Agustus 2025

Yang menyatakan,



VERONIKA OXTAFIA

MOTTO

- ❖ Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al Insyirah : 6-8)

- ❖ Jujur, Sabar, Syukur

- Jujur dalam setiap ucapan/ tindakan/ perbuatan
- Sabar dalam artian menahan diri dan tetap teguh dalam menghadapi setiap tantangan
- Syukur atas semua yang terjadi karena semua terjadi atas kasih sayang Allah Swt



PERSEMBAHAN

- ❖ Dipersembahkan untuk Suami yang selalu memotivasi, dan mendukung setiap langkah yang saya ambil untuk kemajuan baik itu karir, penegakan hukum, maupun peran saya di masyarakat.
- ❖ Orang tua saya yang dengan ikhlas mendidik dan mengarahkan saya, serta tiada henti berdoa dan berusaha untuk kebahagiaan dan kesuksesan anak-anaknya.
- ❖ Alm adik ku Yusi Efrina, S.H, M.Kn perempuan kuat yang berhati Elok. Segala pengorbanan mu akan selalu kami kenang, dan kami akan melanjutkan cita-cita luhurmu.
- ❖ Bapak Dr. Umar Ma'ruf, S.H., S.p.N., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan penuh perhatian membimbing dan mengarahkan saya. Bapak Ibu Penguji dan Pengajar atas semua ilmu yang diberikan yang menjadi hal tak ternilai harganya.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Hukum), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan masukan Tim Penelaah/ Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang,Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Veronika Oxtafia
NIM: 20302400305

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana terdapat prinsip single prosecution system (sistem penuntutan tunggal) yang menempatkan Jaksa sebagai penuntut umum dan dimaknai sebagai implementasi dari prinsip yang tercermin dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021, prinsip ini merupakan makna sesungguhnya dari asas satu dan tidak terpisahkan. Tujuan penelitian dalam penelitian ini: 1) untuk mengkaji dan menganalisis hukum pelaksanaan sistem penuntutan tunggal dalam sistem peradilan pidana saat ini; 2) untuk mengkaji dan menganalisis kelemahan hukum pelaksanaan sistem penuntutan tunggal dalam sistem peradilan pidana dan solusinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori kewenangan, teori sistem hukum, dan teori keadilan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan sistem penuntutan tunggal dalam sistem peradilan pidana saat ini bahwa Single prosecutor dalam sistem peradilan pidana akan menghadirkan kepastian hukum, dengan penerapan single prosecutor dalam sistem peradilan yang ada maka akan dapat dipastikan bahwa setiap proses penuntutan berada di bawah tanggung jawab jaksa selaku pemegang wewenang tertinggi. Kepastian hukum yang tercipta dengan adanya sistem single prosecutor membuat pelaksanaan penuntutan menjadi lebih baik, tidak rancu, dan efektif; 2). Kelemahan aspek substansi hukum pelaksanaan sistem penuntutan tunggal dalam sistem peradilan pidana adalah belum terdapat pemisahan yang jelas antar sub sistem peradilan pidana sehingga terjadi fenomena tumpang tindih kewenangan antar sub sistem tersebut. Kelemahan aspek struktur hukum yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan belum terstruktur dalam bab Kekuasaan Kehakiman di dalam Undang-Undang dasar 1945. Kelemahan aspek budaya hukum yaitu public belum sepenuhnya percaya terhadap sistem peradilan pidana. Solusi kelemahan aspek substansi hukum yaitu membuat pemisahan yang jelas antar sub sistem peradilan pidana sehingga tidak terjadi fenomena tumpang tindih kewenangan antar sub sistem tersebut, sedangkan Solusi kelemahan aspek struktur hukum yaitu perlu untuk meletakkan kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan dalam bab Kekuasaan Kehakiman di dalam Undang-Undang dasar 1945 apabila dikemudian hari akan diadakan amandemen kelima. Kelemahan aspek budaya hukum yaitu melaksanakan penegakan hukum yang efektif dan bebas dari pengaruh politik.

Kata Kunci : Analisis Hukum, Sistem Peradilan Pidana, Sistem Penuntutan Tunggal.

ABSTRACT

The criminal justice system has a single prosecution system principle that places the prosecutor as the public prosecutor and is interpreted as an implementation of the principle

reflected in Article 2 paragraph (2) of Law Number 11 of 2021, this principle is the true meaning of the principle of one and inseparable. The objectives of the research in this study: 1). to review and analyze the legal analysis of the implementation of the single prosecution system in the current criminal justice system; 2). to review and analyze the legal weaknesses of the implementation of the single prosecution system in the criminal justice system and their solutions.

This study uses an empirical legal approach, with a descriptive analytical research method. The data used are primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problems are analyzed using the theory of authority, the theory of the legal system, and the theory of justice.

The results of the study concluded that: 1) The implementation of a single prosecution within nowadays justice system addressing that single prosecution concept inside Criminal Justice System delivering legal certainty, due to the implementation of a single prosecutor in Court Justice System prevailed, in consequence, could be ensured that every single prosecution process is belong to the responsibility of the prosecutor as the highest authority. The AGO as dominus litis in the single prosecution system is entitled to the competence. Separation of power Theory to guarantee that power does not violate the law or human rights, whereas, Justice-based Authority Theory to guarantee that prosecution delivered for the utility of law, not merely a formality.; 2). The weakness of the legal substance aspect of the implementation of the single prosecution system in the criminal justice system is that there is no clear separation between the criminal justice subsystems so that there is a phenomenon of overlapping authority between the subsystems. The weakness of the legal structure aspect, namely the power of investigation, the power of prosecution has not been structured in the chapter on Judicial Power in the 1945 Constitution. The weakness of the legal culture aspect is that the public does not fully trust the criminal justice system. The solution to the weakness of the legal substance aspect is to make a clear separation between the criminal justice subsystems so that there is no phenomenon of overlapping authority between the subsystems, while the solution to the weakness of the legal structure aspect is the need to place the investigative power and the prosecution power in the chapter on Judicial Power in the 1945 Constitution if in the future a fifth amendment will be held. The weakness of the legal culture aspect is to implement effective law enforcement that is free from political influence.

Keywords: Legal Analysis. Criminal Justice System, Single Prosecution System..

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah atas penyelesaian penulisan tesis ini yang berjudul “Analisis Hukum Pelaksanaan Sistem Penuntutan Tunggal Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor)”.

Penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi penulis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal tesis ini.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Umar Ma'ruf, S.H., S.p.N., M.Hum., selaku Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.

6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Bapak Sigit, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.
7. Suami tercinta Mayor Chk, Reza Faisal, S.H.,M.H., untuk semua dukungan terhadap karir, sekolah dan segala kegiatan kemasyarakatan.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini,



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	Error! Bookmark not defined.
Halaman Judul.....	Error! Bookmark not defined.
Halaman Persetujuan Pembimbing	iError! Bookmark not defined.
Halaman Pengesahan	Error! Bookmark not defined.v
Motto	vError! Bookmark not defined.
Persembahan..	Error! Bookmark not defined.
Pernyataan	Error! Bookmark not defined.
Abstrak	viError! Bookmark not defined.
Kata Pengantar	Error! Bookmark not defined.
Daftar Isi	xiError! Bookmark not defined.
Bab I Pendahuluan	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	1Error! Bookmark not defined.
E. Kerangka Konseptual	1Error! Bookmark not defined.
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	21
Bab II Tinjauan Pustaka	26
A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaa.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana	29
C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Penuntutan Tunggal	33
D. Perspektif Hukum Islam Tentang Penuntutan.....	39
Bab III Hasil dan Pembahasan	42
A. Pelaksanaan Sistem Penuntutan Tunggal Dalam Sistem Peradilan Saat ini	42
B. Kelemahan Hukum Pelaksanaan Sistem Penuntutan Tunggal Dalam Sistem Peradilan Pidana dan Solusinya.....	52
Bab IV Penutup	72
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua anggota masyarakat. Artinya, setiap perbuatan haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.¹

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa Negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia

¹ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 3.

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan Negara Republik Indonesia tersebut, termaksud di dalamnya adanya perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat ternyata mulai berbanding terbalik dengan tujuan negara kita.

Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia memiliki tujuan atau cita yang hendak yang dicapai. Tujuan itu termuat dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Karakter hukum Indonesia masih berpedoman pada karakter hukum kolonial, sehingga filosofis hukum kolonial senantiasa mengiringi penegakan hukum Indonesia, seperti hukum pidana Indonesia masih berpedoman pada filosofis *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (S.1915 No. 732) dengan teori pembalasan (*retributive theory*), meskipun dalam berbagai pembentukan atau pembaharuan hukum pidana Indonesia telah menyatakan berpedoman pada filosofis Pancasila, namun kenyataannya tidak bisa diingkari pembentuk undang-undang di Indonesia menggunakan falsafah, asas-asas atau prinsip-prinsip dasar hukum kolonial.

Hukum pidana dalam arti luas terdiri dari hukum pidana (materiil) dan hukum acara pidana (formil), dimana keduanya termasuk ke dalam ranah hukum publik. Hukum acara pidana yaitu sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-

cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukum.² Ruang lingkupnya lebih sempit yaitu hanya pada mencari kebenaran materiil yang dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya dengan tujuan untuk mencapai ketertiban, kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.

Pada saat Belanda masih menguasai wilayah Indonesia, hukum acara pidana yang diterapkan adalah *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) S.1941 No.44 yang berlaku di Jawa dan Madura dan hanya meliputi pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama. Setelah Indonesia merdeka, HIR dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.³ Namun seiring perkembangan zaman, lembaga legislatif membuat produk hukum baru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang selanjutnya lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

KUHP berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan. Hal ini bermaksud agar lembaga negara yang berwenang untuk menjalankan hukum pidana materiil tersebut tidak berbuat semaunya tanpa tunduk pada ketentuan yang berlaku. Beberapa proses di peradilan pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan alat bukti, praperadilan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan eksekusi dan sebagainya.

² Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi ME Centre Group Jakarta, 2014, hlm 229

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2016, hlm 3.

Definisi tahapan-tahapan peradilan pidana yang termaktub dalam Pasal 1 KUHAP dianggap masih kurang jelas, namun merupakan hal yang benar-benar baru karena tidak terdapat sebelumnya di dalam HIR. Ketentuan ini merupakan suatu ketentuan definitif, serta merupakan pegang otentik para penegak hukum dan pembuat peraturan pelaksanaan, untuk menghindari penafsiran yang keliru. Ini penting untuk mencapai pengertian yang sama bagi semua pihak dan tentu lebih menjamin kepastian hukum.⁴

Apabila dikhususkan pada proses penuntutan, Indonesia menganut sistem penuntutan tunggal (*single prosecution system*) yang berarti penuntutan hanya dilakukan oleh 1 (satu) lembaga negara yang berwenang yaitu Kejaksaan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa :

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”.

Susunan Kejaksaan terbagi menjadi tiga, antara lain Kejaksaan Agung yang berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi di dalam lembaga ini, kemudian Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di ibukota provinsi yang dipimpin oleh Kepala

⁴ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP, HIR dan komentar*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1984, hlm 20.

Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di Ibukota Kecamatan dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.⁵

Sistem peradilan pidana terdapat prinsip *single prosecution system* (sistem penuntutan tunggal) yang menempatkan Jaksa sebagai penuntut umum dan dimaknai sebagai implementasi dari prinsip yang tercermin dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021, prinsip ini merupakan makna sesungguhnya dari asas satu dan tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*).

Asas penuntutan tunggal sendiri merupakan asas hukum yang berlaku universal meskipun dalam beberapa konsistensi negara lain seperti Ukraina, Finlandia, Rusia, Vietnam, Republik Rakyat Tiongkok, Afrika Selatan, dan Ghana, terdapat beberapa nomenklatur yang menyebutkan asas penuntutan tunggal, seperti *unified system*, *highest prosecutor*, *single centralized system*, *chief procurator of the Supreme People's Organ of Control*, *the highest procuratorial organ*, dan *single national prosecuting authority*, namun seluruhnya memiliki makna yang sama, yakni asas penuntutan tunggal yang mengatur Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntutan dan mendudukkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi yang mengendalikan penuntutan.⁶

Pernyataan tersebut merupakan kalimat konstitusional/ *constitutional norm* yang lahir dari konsensus masyarakat untuk menyepakati pengaturan kekuasaan

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 4 dan Pasal 5

⁶ EQ. RM. Surachman dan Jan S. Maringka, Op.Cit, hlm. 119-403.

penuntutan dengan berbagai kebijakan penuntutan di dalamnya berada dalam pengendalian Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi. Selain berbagai konstitusi di beberapa negara tersebut, kedudukan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang Kejaksaan sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian latar belakang. Terakhir melalui Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2021 yang menyatakan “Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam praktiknya, asas penuntutan tunggal diimplementasikan kedalam suatu sistem yang dinamakan sistem penuntutan tunggal (*single prosecution system*). Terdapat beberapa model sistem penuntutan tunggal sebagai pelaksanaan asas penuntutan tunggal. Model pertama ialah sistem penuntutan tunggal murni yaitu penuntutan dilakukan oleh lembaga penuntut (Kejaksaan) secara absolut. Kewenangan mutlak dimiliki oleh Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi yang mengendalikan dan mempertanggungjawabkan penuntutan, meskipun pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh lembaga lainnya.⁷ Model kedua ialah sistem penuntutan tunggal yang tidak murni. Hal yang menyebabkan tidak murni karena diberikan kewenangan penututan kepada lembaga lainnya, namun pelaksanaannya di bawah koordinasi dan kendali Jaksa Agung yang akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan penuntutan.⁸

⁷ Mia Banulita, Asas Penuntutan Tunggal, (Jakarta: Guepedia, 2023), hlm. 287-307

⁸ Ibid

Selain model sistem penuntutan tunggal tersebut, terdapat 2 (dua) ruang lingkup sistem penuntutan tunggal. Pertama, sistem penuntutan tunggal dalam arti sempit, yakni kebijakan penuntutan secara *an sich* terpusat pada kegiatan pra penuntutan dan penuntutan saja.⁹ Kedua, sistem penuntutan tunggal dalam arti luas, yakni wewenang Jaksa Agung dalam menetapkan kebijakan teknis dan administrasi pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian di persidangan, sampai dengan upaya hukum.¹⁰ Hal ini menjadikan untuk kepentingan penuntutan pada tahap penuntutan, penuntut umum dapat melakukan serangkaian tindakan penyidikan. Hal tersebut dikarenakan tidak dapat dilepaskan dari fungsi penyidikan. Baik model sistem penuntutan tunggal murni dan tidak murni, serta sistem penuntutan dalam arti luas maupun arti sempit, semuanya mendudukkan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi yang mengendalikan kekuasaan penuntutan. Asas penuntutan tunggal memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah disparitas penuntutan dengan memberikan akses keadilan berupa perlakuan yang sama dalam setiap penuntutan perkara sebagaimana pelaksanaan asas *equality before the law* dan asas *non discrimination*.

Apabila kekuasaan penuntutan dapat diakomodir dalam struktur ketatanegaraan dan menjadi lembaga negara tersendiri yang mendapat jaminan secara konstitusional di dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia, maka sistem penuntutan di Indonesia berlaku sistem penuntutan tunggal atau (*single*

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

public prosecution system). Karakteristik dari suatu sistem penuntutan tunggal antara lain :

1. Lembaga Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang independen, dipimpin oleh Jaksa Agung;
2. Pengangkatan Jaksa Agung tidak bersifat politis sehingga tidak terpengaruh dengan perubahan kabinet. Dalam menjalankan fungsinya sehari-hari Jaksa Agung tidak berada di bawah kontrol politik atau kekuasaan eksekutif. Jaksa Agung Juga memiliki kemandirian yang dijamin oleh konstitusi;
3. Kepolisian tidak melakukan fungsi penuntutan, peran Kepolisian dibatasi hanya pada fungsi penyidikan. Namun demikian Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tambahan (*supplementary investigation*) baik dilakukan atas dasar hasil penyidikan Kepolisian maupun atas inisiatif Kejaksaan sendiri;
4. Kejaksaan memiliki kewenangan diskresi untuk tidak melakukan penuntutan terhadap suatu kasus walaupun terdapat bukti yang kuat;
5. Kejaksaan juga berwenang menghentikan proses peradilan dalam tingkat manapun sebelum diputus oleh pengadilan.¹¹

Dengan independennya lembaga Kejaksaan sebagai pemegang kekuasaan penuntutan dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, dengan sendirinya akan disertai tugas dan tanggungjawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian maka keberhasilan

¹¹ RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa Di Beberapa Negara. Peranan dan Kedudukannya*, (Jakarta :Sinar Grafika, 1996), hal. 5.

ataupun kegagalan penegakan hukum akan menjadi tanggungjawab lembaga Kejaksaan sepenuhnya, dan harus dipertanggungjawabkan kepada segenap lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan kata lain, lembaga ini harus mampu mengawal tegaknya supremasi hukum dan perlindungan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga cita-cita Negara Hukum Indonesia yang adil dan sejahtera dapat diupayakan perwujudannya.¹²

Dalam melaksanakan kewenangan penuntutan di daerah dalam hal ini Kabupaten/Kota, sebagaimana amanat Pasal 4 ayat (3) UU No 11 tahun 2021 tentang perubahan terhadap UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, di Kabupaten Bogor di bentuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1993 tentang Pembentuk Kejaksaan Negeri di Cibinong yang meliputi wilayah hukum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor. Tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri adalah merupakan pendelegasian kewenangan dan mandat dari Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, sehingga dalam pelaksanaannya tetap melakukan penuntutan di wilayah hukum yang telah ditetapkan tersebut.

Menjalankan kewenangan penuntutan di wilayah hukum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor atau yang sekarang menjadi Kabupaten Bogor, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor yang berkedudukan di Cibinong tentu mempunyai hambatan ataupun kendala yang terjadi bisa dikarenakan karakteristik Masyarakat maupun karakteristik penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Kendala yang terjadi

¹² Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum. Op. Cit. hal. 160.

adalah tidak adanya koordinasi terkait penanganan tipiring seperti penganiyaan ringan atau pencurian bernilai ringan (di bawah 2.500.000) untuk penyidik dapat melakukan penuntutan. Serta penyelesaian-penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif yang dilakukan pada tingkat penyidik, Kejaksaan Negeri Kab Bogor dalam beberapa kasus tidak menerima pemberitahuan terkait berhentinya suatu penyidikan. Selain hal tersebut terdapat pula adanya kesenjangan terkait penanganan perkara koneksitas yang dapat terjadi adanya putusan yang berbeda atau salah satu pelaku tidak di proses baik itu pelaku sipil ataupun militernya. Hal tersebut berdampak pada keadilan dan kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana.

Kendala ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut terutama bagaimana pelaksanaan kewenangan penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor berikut hambatan dan bagaimana kelemahan dalam penerapan asas Sistem Penuntutan Tunggal (*single prosecution system*). Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan yang berjudul “Analisis Hukum Pelaksanaan Sistem Penuntutan Tunggal dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem penuntutan tunggal dalam sistem peradilan pidana saat ini?

2. Apa kelemahan hukum pelaksanaan sistem penuntutan tunggal dalam sistem peradilan pidana dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis hukum pelaksanaan sistem penuntutan tunggal dalam sistem peradilan pidana saat ini.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kelemahan hukum pelaksanaan sistem penuntutan tunggal dalam sistem peradilan pidana dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi mengenai analisis hukum pelaksanaan sistem penuntutan tunggal dalam sistem peradilan pidana.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Memperluas wawasan dan mendalami lebih jauh tentang analisis kelemahan hukum pelaksanaan sistem penuntutan tunggal dalam sistem peradilan pidana (studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor).

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya kepada instansi pemerintah dalam pelaksanaan kelemahan hukum

pelaksanaan sistem penuntutan tunggal dalam sistem peradilan pidana (studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor).

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat aturan tentang pelaksanaan kelemahan hukum pelaksanaan sistem penuntutan tunggal dalam sistem peradilan pidana (studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor).

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Kata analisis diadaptasi dari bahasa Inggris “analysis” yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno yang dibaca Analusis. Kata Analusis terdiri dari dua suku kata, yaitu “ana” yang artinya kembali, dan “luein” yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali. Pengertian Analisis adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah dilakukan.

2. **Hukum**

Hukum adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku dan hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga dalam suatu masyarakat. Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.¹³

3. **Sistem**

Menurut Raymond Mcleod, Jr. Sistem adalah kumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem sangat diperlukan dalam memproses masukan untuk menghasilkan keluaran. Sebuah sistem merupakan himpunan komponen atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain dan terpadu.

4. **Penuntutan**

Pengertian penuntutan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

¹³ Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, (Bandung : Armico, 1985), hlm 22

4. Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana adalah rangkaian penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dari penyelidikan hingga pemidanaan seorang pelaku.

Sistem Peradilan Pidana merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dari penyelidikan hingga pemidanaan seorang pelaku. Istilah sistem peradilan pidana dikenal dengan criminal justice system yang pada mulanya dikemukakan oleh pakar hukum pidana Amerika Serikat atau criminal justice science.

Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata, pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pembatasan Kekuasaan

Untuk mencapai keseimbangan dalam pelaksanaan organ-organ negara sebagai yang menjalankan tugas dan kewenangannya dalam hal penegakan hukum perlu adanya pembatasan kekuasaan. Hal ini menjamin hak-hak asasi

manusia dalam proses *pro justisia*. Pembatasan kekuasaan terhadap pembagian kekuasaan ini dibagi secara vertikal dan horisontal untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) serta mengembangkan mekanisme *check and balances* antara cabang-cabang kekuasaan. Bentuk upaya pembatasan ini berkembang melalui pengaturan kelembagaan pemerintah (dalam hal ini lembaga aparat penegak hukum) yang bersifat independen yakni salah satunya Kejaksaan.

Kejaksaan merupakan lembaga independen karena memiliki fungsi dan posisi sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan. Hal ini termaktub pada Pasal 2 UU No.11 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Pasal tersebut menjelaskan kejaksaan dalam menjalankan tugasnya tidak dipengaruhi kekuasaan lainnya. Terhadap kekuasaan yakni kejaksaan dalam hal penuntutan atau *dominus litis* maka kejaksaan seharusnya adalah lembaga monopoli dalam bidang penuntutan yang menentukan arah penyelesaian perkara pidana.

Mengacu pada pemikiran klasik (Montesquieu, Locke), kekuasaan negara dibagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam sistem hukum modern, kekuasaan negara juga mencakup fungsi penuntutan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif-yudisial (quasi yudisial). Jaksa, sebagai pelaksana kekuasaan negara dalam bidang penuntutan, berada di posisi strategis dan transisional yakni antara penyelidikan dan peradilan. Dalam kerangka ini, fungsi jaksa sebagai *dominus litis* adalah bentuk pelaksanaan kekuasaan negara di bidang hukum pidana.

2. Teori Kewenangan

Terhadap pembatasan kekuasaan maka akan timbul kewenangan dalam suatu organ negara. Kewenangan menjadi dasar bagi sebuah institusi atau lembaga atau *persoon* dalam bertindak, tanpa kewenangan maka aparat penegak hukum tidak dapat melakukan perbuatannya. Penegakan hukum erat kaitannya dengan kewenangan yang diartikan kekuasaan secara formil, bingkai kekuasaan ini dimasukkan dalam bingkai kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang), Yudikatif (penegakan hukum) dan dari kekuasaan eksekutif administratif¹⁴. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁵

Menurut S. F. Marbun kewenangan merupakan kemampuan untuk bertindak dalam ranah hukum publik atau dalam arti yuridis merupakan kemampuan bertindak (*act*) yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum dengan subjek hukum lainnya¹⁶. Konsep kewenangan dalam negara hukum berkaitan dengan asas legalitas, asas ini dinamakan juga sebagai kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*)¹⁷.

¹⁴ Prajudi Atmosudirjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 78

¹⁵ Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 65.

¹⁶ S.F Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 154-155.

¹⁷ Eny Kusdarini, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Hukum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, hlm. 89.

Terdapat tiga sumber kewenangan yaitu¹⁸ kewenangan atributif, delegatif dan mandat. J.G. Brouwer dan A.E. Schillder dalam pengertian yang sama menyatakan definisi kewenangan sebagai berikut:

1. *“1. With attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is intial (originair), which is to say that is not derived from a previously non sexistent powers and assigns them to an authority.*
2. *Delegations is the transfer of an acquird attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that has acquired the power) can exercise power its own name.*
3. *With mandate, there is no transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the other body mandataris) to make decisions or take action in its name”*

Sebagaimana dapat dilihat pada Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, menentukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan di bidang penuntutan serta kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Norma terhadap wewenang Kejaksaan menjadi dasar keabsahan atas suatu tindakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum sehingga tidak boleh kewenangan tersebut saling bersikutan antar penegak hukum, karena pada dasarnya wewenang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang merupakan legalitas formal, artinya yang memberi legitimasi terhadap tindakan tersebut, maka substansi dari asas legalitas tersebut adalah wewenang, yaitu wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-

¹⁸ Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 70-75.

undangan. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum yang meletakkan undang-undang sebagai sumber kewenangan.

3. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau sistem hukum. Salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank.

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, bahwa ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum tersebut. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

4. Teori Keadilan

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relative.¹⁹ Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari Bahasa Arab “*adala*” yang mengandung makna tengah atau pertengahan. Dari makna ini, kata “*adala*” kemudian disinonimkan dengan “*wasth*” yang menurunkan kata “*wasith*”, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.²⁰

Dari pengertian ini pula, kata “adil” disinonimkan dengan “*inshaf*” yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.²¹

Dengan demikian, sebenarnya “adil” atau “keadilan” itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak

¹⁹Majjid Khadduri. 1984. *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press. hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang. hlm. 31.

²⁰*Ibid.*

²¹Nurcholis Madjid. 1992. *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang. hlm. 31.

dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim. Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*.

Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan

normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.²² Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian *yuridis empiris*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.²³

²² Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta: hlm. 196.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki.²⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Se

mentara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁴ Convelo G. Cevilla, dkk, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 73

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 6) Undang-Undang Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
- b. Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Analisis Sistem Penuntutan Tunggal (Single Prosecution System) Dalam Perkara Pidana.
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.
4. **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan penumpulan data sekundernya dengan menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang

diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

5. **Metode Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan, Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana dan Perspektif Hukum Islam tentang Penuntutan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan Analisis Hukum Pelaksanaan Sistem Penuntutan Tunggal Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor), dan kelemahannya.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan dan Saran-Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kewenangan lain tersebut diantaranya Kejaksaan juga mempunyai tugas dan wewenang dalam bidang ketertiban umum seperti peningkatan kesadaran hukum Masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama. Selain itu Kejaksaan mempunyai kewenangan lain yaitu dapat bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk dan atas nama negara atau pemerintah, melakukan kegiatan penelurusan aset, perampasan dan pengembalian aset tindak pidana kepada negara, korban atau yang berhak.

Dalam menjalankan segala kewenangan tersebut kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung dengan dibantu oleh Wakil Jaksa Agung serta Jaksa Agung Muda. Pada tahun 2021 dibentuk struktur baru di Kejaksaan yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 dan pada Tahun 2024 dibentuk lagi struktur baru yaitu Badan Pemulihan Aset melalui Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2024, sehingga saat ini terdapat 9 (Sembilan) unit kerja eselon 1 di lingkungan Kejaksaan RI yaitu:

1. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
2. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
3. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
4. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
5. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
6. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

7. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasa
8. Badan Pemulihan Aset
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan

Sedangkan di daerah Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Tinggi yang berada di Ibukota Provinsi, Kejaksaan Negeri yang berada di Kabupaten atau Kota dan Cabang Kejaksaan Negeri yang dibentuk dengan kondisi tertentu dari Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Penuntutan sendiri dalam Pasal 1 angka 2 UU No 11 Tahun 2021 disebutkan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sebagaimana pengertian di dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP yang menyebutkan penuntutan sebagai tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar diperiksa dan diputus hakim.

Dalam melaksanakan kewenangan penuntutan, di bidang pidana, Kejaksaan tidak hanya terbatas pada pelimpahan perkara, melainkan dimulai dari pra penuntutan yaitu mengikuti perkembangan penyidikan, meneliti berkas perkara, memberikan petunjuk kepada penyidik untuk kelengkapan berkas perkara agar menjadi terang dan sempurna, meneliti barang bukti, membuat surat dakwaan dan membuktikannya, melaksanakan upaya hukum hingga melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Segala kegiatan tersebut dilakukan oleh Jaksa maupun Penuntut Umum dengan pengendalian dan mempertanggungjawabkan segala tindakan dan hasil yang diperoleh dari penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. KUHAP sendiri memberikan pengertian Jaksa dan Penuntut Umum. Pada pasal 1 angka 6 huruf (a) disebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. UU No 11 tahun 2021 pada Pasal 1 angka 2 disebutkan Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang

memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Sedangkan Penuntut Umum menurut pasal 1 angka 6 huruf (b) *vide* pasal 1 angka 3 UU no 11 Tahun 2021 adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Segala kegiatan penuntutan yang dilakukan Jaksa maupun Penuntut Umum pertanggungjawabannya adalah Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini sebagaimana dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No 11 tahun 2021 yang dijalankan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati Nurani (*vide* Pasal 37 ayat (1) UU No 11 Tahun 2021). Dalam menjalankan jabatannya tersebut, Jaksa Agung mempunyai tugas menetapkan, mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan (*vide* pasal 35 ayat (1) huruf b UU no 11 Tahun 2021). Dalam penjelasan pasal tersebut, Yang dimaksud dengan "mengefektifkan penegakan hukum" adalah kewenangan Jaksa Agung dalam menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan guna terwujudnya sistem peradilan terpadu.

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Indlaandsch Regelement* yang berubah menjadi Het Herziene *Indlaandschd Regelement* (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana

terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.²⁵ Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.²⁶

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah suatu jaringan peradilan untuk menanggulangi masalah kejahatan, baik secara represif maupun preventif. Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini, berdasarkan KUHAP adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk suatu apa yang dikenal dengan nama *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu). Perkembangan yang terjadi telah menempatkan kejaksaan sebagai salah satu bagian tersendiri dari sistem peradilan pidana, sehingga kini dikenal 4 (empat) komponen peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Namun, dengan memperhatikan tujuan hukum pidana, pembuat undang-undang dan advokat juga mempunyai peran penting dalam sistem peradilan pidana. KUHAP.

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan

²⁵ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar grafika, Jakarta, hal. 90

²⁶ Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 145

dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.²⁷ Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial.²⁸ Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.²⁹

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan pidana.³⁰ Mardjono

²⁷ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Putra abardin, Bandung, hal. 14

²⁸ *Ibid.* hal.17

²⁹ Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, hal. 6-7

³⁰ Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 1.

mengemukakan bahwa terdapat empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu “integrated criminal justice system”. Muladi³¹ menegaskan bahwa makna integrated criminal justice system adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

1. Sinkronisasi struktural (structural synchronization) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansial adalah (substansial synchronization) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural (cultural synchronization) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.

³¹ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Malang, hal. 1-2.

4. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan “the administration of justice” Peradilan pidana sebagai suatu sistem mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efesiensi dan efektivitas yang maksimal.³²

Antar subsistem apabila tidak dapat bekerja secara simultan, maka menimbulkan kerugian yang dapat diperkirakan antara lain:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsitem dari sitem peradilan pidana;
3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.³³

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa

³² *Ibid.*, hal. 21

³³ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 85

terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.³⁴

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana selalu memiliki konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:

1. Semua subsistem akan saling bergantung (interdependent) karena produk (output) suatu subsistem merupakan masukan (input) bagi subsistem yang lain;
2. Pendekatan sistem mendorong adanya interagency consultation and cooperation yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem;
3. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem yang lain.³⁵

C. Tinjauan Umum Sistem Penuntutan Tunggal

Asas penuntutan Tunggal bermakna bahwa penuntutan merupakan kekuasaan negara di bidang peradilan atau kekuasaan peradilan. Negara merupakan hasil kontrak sosial (social contract) dari rakyatnya yang menyerahkan sebagian hak haknya, kebebasan, dan kekuasaan yang dimilikinya kepada suatu entitas “kekuasaan” bersama dan dinamakan “negara”, “kekuasaan negara”, “organisasi kekuasaan”, atau istilah-istilah yang identik lainnya. Negara diberikan kekuasaan oleh rakyat untuk mengatur

³⁴ Sidik Sunaryo, 2000, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, hal. 256.

³⁵ *Ibid*

ataupun melindungi kepentingan rakyatnya yang salah satunya adalah hak atas keadilan. Ketika terdapat perbuatan yang merugikan negara, masyarakat/individu dan melanggar hukum maka kewajiban negara untuk menuntut pelaku perbuatan tersebut sehingga tercipta keadilan. Dalam rangka mewujudkan keadilan maka negara memberikan kekuasaan untuk menegakkan hukum kepada beberapa lembaga negara. Khusus untuk kekuasaan di bidang peradilan, negara membagi habis kekuasaannya menjadi 3 (tiga) bentuk, yakni kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim, kekuasaan penuntutan yang dijalankan oleh lembaga Kejaksaan yang dipimpin oleh Jaksa Agung, dan kekuasaan advokasi kepada advokat. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, ketiga kekuasaan inilah yang dijelaskan secara eksplisit sebagai kekuasaan negara yang dijalankan secara bebas dan merdeka yang merupakan ciri khas kekuasaan peradilan. Ketiga kekuasaan peradilan tersebut merupakan kekuasaan yang memiliki fungsi yang saling berkaitan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyebutkan “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Penjelasan badan-badan lain tersebut dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya UU Kekuasaan Kehakiman), menyatakan “fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi: a) penyelidikan dan penyidikan; b) penuntutan; c) pelaksanaan putusan; d) pemberian jasa hukum; dan e) penyelesaian sengketa di luar pengadilan”. Dalam Pasal 24 ayat

(3) UUD 1945 jo. Pasal 38 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut, kekuasaan penuntutan berkaitan dengan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sedangkan kekuasaan advokasi berkaitan dengan fungsi pemberian jasa hukum dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dimana keduanya melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Penegasan penuntutan sebagai kekuasaan negara yang bebas dan merdeka diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kejaksaan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang. Terakhir melalui UU 11/2021, dimana dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan “kekuasaan negara di bidang penuntutan” serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut menjadikan penuntutan sebagai salah satu kekuasaan yang dimiliki negara yang disebut sebagai kekuasaan penuntutan. Meskipun apa yang dimaksud kekuasaan penuntutan tersebut sama sekali tidak dijelaskan, namun kekuasaan penuntutan merupakan kekuasaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman karena keduanya merupakan bagian dari kekuasaan peradilan yang dijalankan secara bebas dan merdeka.

Asas penuntutan tunggal merupakan asas yang mendudukkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dalam suatu negara, hanya penuntut umum yang dapat melakukan penuntutan, serta penyidikan bagian dari

penuntutan. Dalam konteks asas penuntutan tunggal, negara memberikan kekuasaan penuntutan hanya kepada Jaksa Agung yang dapat mendelegasikan wewenang penuntutan yang dimilikinya kepada siapapun yang dikehendakinya. Sebagaimana asas tiada wewenang tanpa pertanggungjawaban, di dalam delegasi wewenang tersebut terdapat pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh penerima delegasi kepada Jaksa Agung. Pelaksanaan penuntutan wajib dikoordinasikan dan dikendalikan, baik dari segi kebijakan, teknis pelaksanaan, maupun pengawasan, oleh Jaksa Agung yang akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kekuasaan penuntutan kepada parlemen sebagai representasi dari rakyat selaku pemilik kekuasaan.

Asas penuntutan tunggal sendiri merupakan asas hukum yang berlaku universal. Meskipun dalam Konstitusi Ukraina, Finlandia, Rusia, Vietnam, Republik Rakyat Tiongkok, Afrika Selatan, dan Ghana, terdapat beberapa nomenklatur yang menyebutkan asas penuntutan tunggal, seperti *unified system*, *highest prosecutor*, *single centralized system*, *chief procurator of the Supreme People's Organ of Control*, *the highest procuratorial organ*, dan *single national prosecuting authority*, namun kesemuanya memiliki makna yang sama, yakni asas penuntutan tunggal yang mengatur Kejaksaan sebagai satu satunya lembaga penuntutan dan mendudukkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi yang mengendalikan penuntutan.¹⁰ Pernyataan tersebut merupakan kalimat konstitusional di negara-negara tersebut. Artinya, konstitusi sebagai *constitutional norm* yang lahir dari konsensus masyarakat

menyepakati pengaturan kekuasaan penuntutan dengan berbagai kebijakan penuntutan di dalamnya berada dalam pengendalian Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi.

Selain berbagai konstitusi di beberapa negara tersebut, kedudukan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang Kejaksaan sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian latar belakang. Terakhir melalui Pasal 18 ayat (1) UU 11/2021 yang menyatakan “Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam praktiknya, asas penuntutan tunggal diimplementasikan kedalam suatu sistem yang dinamakan sistem penuntutan tunggal (*single prosecution system*).

Terdapat beberapa model sistem penuntutan tunggal sebagai pelaksanaan asas penuntutan tunggal. Model pertama ialah sistem penuntutan tunggal yang murni. Dalam model ini penuntutan dilakukan oleh lembaga penuntut (Kejaksaan) secara absolut. Kewenangan mutlak dimiliki oleh Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi yang mengendalikan dan bertanggungjawabkan penuntutan, meskipun pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh lembaga lainnya.

Model kedua ialah sistem penuntutan tunggal yang tidak murni. Hal yang menyebabkan tidak murni karena kewenangan penuntutan dilaksanakan oleh lembaga penuntut (Kejaksaan). Dalam model ini, meskipun kewenangan penuntutan diberikan kepada lembaga lainnya, namun pelaksanaannya di

bawah koordinasi dan kendali Jaksa Agung yang akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan penuntutan. Selain model sistem penuntutan tunggal tersebut, terdapat 2 (dua) ruang lingkup sistem penuntutan tunggal. Pertama, sistem penuntutan tunggal dalam arti sempit, yakni kebijakan penuntutan secara an sich terpusat pada kegiatan pra penuntutan dan penuntutan saja.

Kedua, sistem penuntutan tunggal dalam arti luas, yakni wewenang Jaksa Agung dalam menetapkan kebijakan teknis dan administrasi pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian di persidangan, sampai dengan upaya hukum.¹⁴ Hal ini menjadikan untuk kepentingan penuntutan pada tahap penuntutan, penuntut umum dapat melakukan serangkaian tindakan penyidikan. Hal tersebut dikarenakan tidak dapat dilepaskan dari fungsi penyidikan. Baik model sistem penuntutan tunggal murni dan tidak murni, serta sistem penuntutan dalam arti luas maupun arti sempit, semuanya mendudukan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi yang mengendalikan kekuasaan penuntutan. Asas penuntutan tunggal memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah disparitas penuntutan dengan memberikan akses keadilan berupa perlakuan yang sama dalam setiap penuntutan perkara sebagaimana pelaksanaan asas *equality before the law* dan asas *non discrimination*.

D. Perspektif Hukum Islam tentang Penuntutan

Al Jinayah adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada pengertian hukum pidana di dalam hukum Islam, walaupun ada beberapa istilah yang merujuk pada hukum pidana islam seperti al-jarimah, al-janhah, atau al-mukhalafah, namun para fuqahah sering memakai istilah Al Jinayah untuk mengistilahkan perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh Syara'³⁶. Terdapat tiga aspek dalam ajaran dasar agama Islam yaitu iman (akidah), Islam (syariah), dan ihsan (akhlak). Untuk mempelajari ketiga aspek pokok ini maka diperlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut dengan ilmu fiqh, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu tasawuf. Al Jinayah atau Hukum Pidana adalah salah satu cabang dari ilmu fiqh dalam hukum Islam.

Hukum Pidana Islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari syariat yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW dan Khulafa' Ar-Rasyidin, Al Jinayah berlaku sebagai hukum publik, yakni hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau ulil amri yang pada masa itu dirangkap oleh Rasulullah SAW sendiri, dan kemudian digantikan oleh Khulafa' Ar-Rasyidin³⁷. Berlakunya Hukum Pidana Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Maidah ayat 48 yaitu: "Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an

³⁶ Abdul al-Qadir Auda, 1986, *Al-Tasyri al-Jina'i al-Islami*, Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i, Dar al-Turas, Bairut, hlm. 66

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, 2007, *Hukum Pidana Menurut Al Qur'an*, Diadit Media, Jakarta, hlm.9

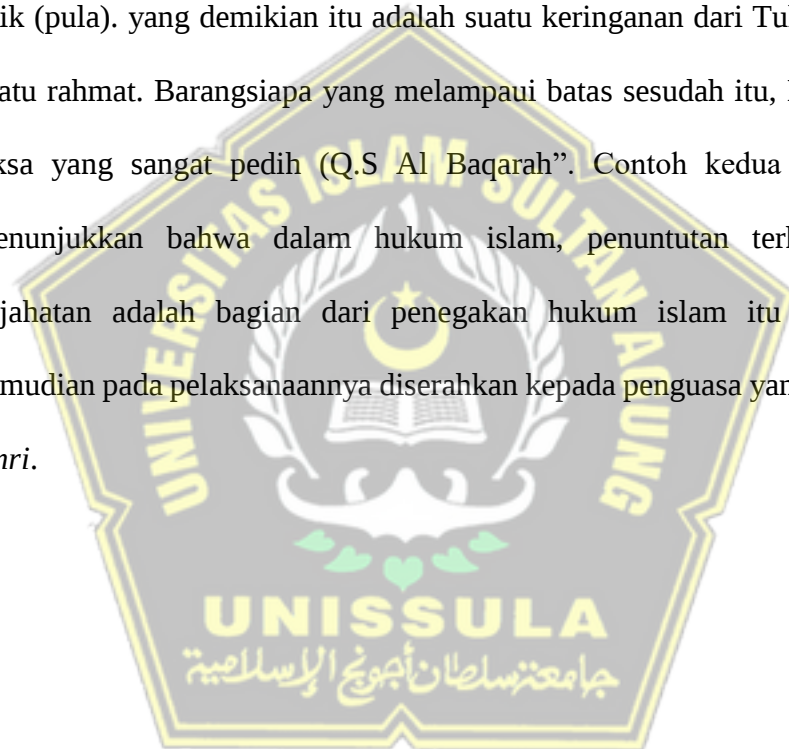
dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu”

Tindak pidana didefinisikan dalam syariat Islam adalah larangan-larangan syariat yang dicegah Allah dengan hukuman had atau hukuman ta'zir atau tindakan melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang mana syariat telah menetapkan pengharamannya dan saksi atasnya. Larangan-larangan kadang berupa tindakan melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Larangan-larangan ini disifati dengan syariat sebagai isyarat bahwa dalam tindak pidana seharusnya yang melakukan pelanggaran adalah syariat. Hal ini sebagai aplikasi dari akidah, tidak ada kejahatan dan tidak ada sanksi kecuali dengan nash³⁸

Penjatuhan sanksi terhadap setiap kejahatan yang dilakukan adalah bagian dari penuntutan kepada pelaku kejahatan yang telah ditentukan. Setiap kejahatan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lain telah ditentukan penghukumannya, misalnya dalam kasus pencurian sebagaimana di dalam Al Quran surat Al Maidah ayat 38: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” atau pada tindak pidana pembunuhan, di dalam Al Quran

³⁸ M. Nurul Ifran, 2016, Hukum Pidana Islam, Amzah, Jakarta, hlm.79

surat Al Baqarah ayat 178: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih (Q.S Al Baqarah”. Contoh kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum islam, penuntutan terhadap pelaku kejahatan adalah bagian dari penegakan hukum islam itu sendiri yang kemudian pada pelaksanaannya diserahkan kepada penguasa yang sah atau *ulil amri*.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sistem Penuntutan Tunggal Dalam Sistem Peradilan Pidana

Saat Ini

1. Konsep Penuntutan Tunggal Dalam Bingkai Kekuasaan Penuntutan

Kekuasaan penuntutan merupakan kekuasaan negara yang bebas dan merdeka, serta memiliki posisi yang fundamental dalam melindungi kepentingan negara, umum dan hukum di dalam suatu negara. Berbeda halnya dengan kekuasaan kehakiman yang bersifat pasif menunggu suatu perkara, negara melalui kekuasaan penuntutan yang dimilikinya dapat menuntut siapapun apabila melakukan perbuatan yang melanggar kepentingan negara, umum dan hukum. Tidak ada satupun negara yang tidak memiliki kekuasaan penuntutan. Kekuasaan penuntutan merupakan kekuasaan yang bebas dan merdeka yang terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang merupakan ciri khas dari kekuasaan yudikatif atau kekuasaan peradilan. Sehingga, kekuasaan penuntutan merupakan bagian dari kekuasaan peradilan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan penuntutan yang berkeadilan sebagai tujuan utama dari kekuasaan penuntutan.

Kekuasaan penuntutan sebagai kekuasaan negara bukanlah kekuasaan yang bersifat absolut melainkan dibatasi oleh undang-undang. Di Indonesia sendiri, kekuasaan penuntutan dilaksanakan oleh lembaga Kejaksaan yang dipimpin oleh Jaksa Agung berdasarkan undang-undang yang mengatur

tentang Kejaksaan. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, terjadi pergeseran kekuasaan penuntutan yang dilaksanakan oleh lembaga Kejaksaan, yang tadinya didudukkan sebagai alat negara, namun melalui UU 5/1991 kemudian didudukkan sebagai lembaga pemerintahan yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Politik hukum yang demikian berlangsung sampai dengan saat ini melalui UU 11/2021. Sangat terlihat, kekuasaan penuntutan yang seharusnya bebas dan merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun khususnya kekuasaan eksekutif “dikendalikan” dan “tidak mau” dilepaskan dari “kendali” kekuasaan eksekutif. Alhasil, politik hukum yang kompromis pun diambil dengan menegaskan bahwa meskipun kekuasaan penuntutan dijalankan oleh Kejaksaan sebagai lembaga eksekutif namun pelaksanaan kekuasaan penuntutan tersebut dijalankan secara bebas dan merdeka.

Meresponsif realitas politik hukum tersebut, serta untuk menjaga kemurnian kekuasaan penuntutan yang bebas dan merdeka untuk melindungi kepentingan negara, umum dan hukum maka diperlukan asas-asas hukum yang mampu menjadi ruh atau dasar dasar pembenar dalam mengatur, menjalankan maupun mengawasi kekuasaan penuntutan. Sangat diperlukan kajian ilmiah terhadap asas-asas hukum yang mendasari kekuasaan penuntutan sehingga mampu mewujudkan penuntutan yang berkeadilan, yang sifatnya komprehensif dan memenuhi prinsip-prinsip kebenaran ilmiah. Sebelum penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang meneliti berbagai asas-asas hukum yang berkaitan dengan kekuasaan penuntutan namun tidak

terkodifikasi, tersebar dan belum komprehensif. Penelitian ini mencoba untuk mengumpulkan berbagai asas-asas hukum penuntutan tersebut sehingga dapat menjadi dasar pembeda dalam pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan kekuasaan penuntutan untuk mewujudkan penuntutan yang berkeadilan.

2. Penuntutan Tunggal Dalam Bingkai Yuridis

Kebijakan *Single Prosecution System* berperan penting menjaga keterpaduan dan koordinasi antara jaksa-jaksa di seluruh Indonesia. Melalui kebijakan ini, Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi memastikan bahwa seluruh tindakan penyidikan dan penuntutan berjalan secara terkoordinasi, di bawah satu komando yang jelas. Terhadap pelaksanaan sistem penuntutan tunggal maka akan mengacu lagi dengan sistem hukum. Aspek dari sistem hukum menurut Friedman adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Menurutnya, dasar hukum penetapan sistem tersebut sangat jelas, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I., menetapkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan memperkuat peran Jaksa Agung sebagai pengendali tunggal seluruh proses penuntutan di Indonesia, baik di bidang peradilan sipil maupun militer. Hal tersebut bertujuan

untuk menciptakan keadilan melalui keseragaman penegakan hukum oleh organ yang independen agar tidak ada intervensi dalam prosesnya.

Salah satu aspek penting dari *Single Prosecution System*, adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan penegakan hukum di berbagai bidang, termasuk dalam peradilan koneksitas yang melibatkan unsur militer dan sipil. Sistem koneksitas diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan KUHAP, di mana Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk memutuskan pengadilan yang berhak mengadili perkara koneksitas, melalui koordinasi dengan Oditur Jenderal TNI dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya.

Dalam beberapa kasus besar yang melibatkan tindak pidana korupsi oleh militer, seperti kasus korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan (TWP) TNI AD, dan proyek pengadaan satelit slot orbit oleh Kementerian Pertahanan, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL), telah memainkan peran penting dalam penyidikan dan penuntutan. Sistem tersebut juga efektif untuk menjawab kritik tentang kejaksaan dalam menangani perkara korupsi, yang dianggap tidak lebih efektif dari penanganan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Secara yuridis, kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi telah diatur secara eksplisit dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan R.I. Kewenangan tersebut juga

didukung oleh prinsip *dominus litis*, yang menempatkan jaksa sebagai pihak yang mengendalikan jalannya penyidikan dan penuntutan.

Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa berbagai lembaga penegak hukum, seperti KPK, Kepolisian, dan TNI, dapat bekerja sama secara harmonis dengan Kejaksaan. Namun, kebijakan ini telah dilengkapi dengan mekanisme yang memungkinkan Jaksa Agung untuk mengatasi perbedaan pendapat atau hambatan yang muncul di lapangan.

Berdasarkan Pasal 35 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, menegaskan bahwa seluruh penuntutan dalam kasus tindak pidana koneksitas harus tetap dipertanggungjawabkan kepada Jaksa Agung. Dalam kasus yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan tetap memiliki otoritas tertinggi dalam mengendalikan jalannya proses penuntutan. Indonesia menganut sistem penuntutan tunggal (*single prosecution system*) yang berarti penuntutan hanya dilakukan oleh 1 (satu) lembaga negara yang berwenang yaitu Kejaksaan. Hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Single prosecution system* yaitu sistem penuntutan tunggal. Kalimat “jaksa harus melakukan penuntutan” harus dimaknai sebagai implementasi dari prinsip *single prosecution system* dalam sistem peradilan pidana. Istilah tersebut merupakan makna sesungguhnya dari asas satu dan tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) sebagai landasan pelaksanaan tugas kejaksaan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan penuntutan yang menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku dan tata kerja.

Penerapan prinsip *single prosecution system* dalam konteks internasional dapat dilihat dalam Pasal 11 *United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors* yang menyatakan bahwa Jaksa harus berperan aktif dalam proses penuntutan dan berperan aktif dalam penyidikan jika diizinkan, pengawasan terhadap keabsahan penyidikan tersebut, mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan dan menjalankan fungsi lain sebagai wakil kepentingan umum. Penerapan prinsip *single prosecution system* dalam Kejaksaan, merupakan suatu keharusan atau kewajiban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Prinsip ini memberi manfaat dan pengertian bahwa jaksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia terorganisir dalam lembaga negara yang dinamakan Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia dipimpin oleh Jaksa Agung. Namun Saat ini, ada beberapa lembaga lain yang juga melaksanakan fungsi penuntutan dan eksekusi tetapi tidak dikendalikan oleh Jaksa Agung. Misalnya, perkara tipikor yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun terhadap pelaku tindak pidana dalam lingkungan peradilan militer yang dilakukan oleh oditurat militer, oditurat militer tinggi dan oditurat Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Single prosecutor dalam sistem peradilan pidana bersifat mutlak, bahwa sistem *single prosecutor* sejalan dengan Asas dominus litis yang memberikan konsekuensi bahwa pengendalian kebijakan penuntutan di suatu negara harus dilakukan di satu tangan yakni di bawah kendali Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi. Dengan menerapkan sistem *single prosecutor*, maka diharapkan akan terbentuk penegakan hukum yang penuh dengan

tanggung jawab dan berkepastian hukum serta berkeadilan, sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapai dalam peraturan peraturan dan asas-asas yang mengatur mengenai sistem penuntutan di Indonesia. *Single prosecutor* dalam sistem peradilan pidana akan menghadirkan kepastian hukum, dengan penerapan *single prosecutor* dalam sistem peradilan yang ada maka akan dapat dipastikan bahwa setiap proses penuntutan berada di bawah tanggung jawab jaksa selaku pemegang wewenang tertinggi. Kepastian hukum yang tercipta dengan adanya sistem *single prosecutor* membuat pelaksanaan penuntutan menjadi lebih baik, tidak rancu, dan efektif.

Sistem penuntutan tunggal dipahami menurut teori diferensiasi fungsional, yakni Kejaksaan memiliki fungsi sebagai bentuk spesialisasi kelembagaan yang menjaga integritas dan efisiensi sistem hukum. Penuntutan tunggal oleh Kejaksaan adalah bagian dari struktur diferensiasi yang membedakan fungsi penegakan hukum secara sistemik, mencegah overlap wewenang, dan menjamin proses hukum yang adil dan transparan.

3. Sistem Penuntutan Tunggal Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor

Menurut Sudikno Mertokusumo *das sollen* adalah kenyataan normatif atau apa yang seyogianya dilakukan berdasarkan suatu aturan tertulis. Sedangkan *das sein* adalah kenyataan alamiah atau peristiwa konkret. Terhadap istilah *aquo* terdapat disharmonisasi dalam penafsiran maupun penerapannya. Seperti contoh terhadap tindak pidana ringan. Kejaksaan Negeri

Kabupaten Bogor tidak pernah menerima berkas perkara untuk kemudian diteliti bahwa dapat atau tidaknya kasus *aquo* untuk di sidangkan.

Terhadap pununtutan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini polisi yang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana ringan *vide* Pasal 205 KUHP ayat (2) maka tetap harus atas kuasa penuntut yakni Kejaksaan sebagaimana dapat menilai perkara tersebut layak atau tidak di persidangkan. Kejaksaan merupakan lembaga independen karena memiliki fungsi dan posisi strategis sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan. Hal *aquo* termaktub pada Pasal 2 UU No.11 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Pasal *aquo* menjelaskan kejaksaan dalam menjalankan tugasnya tidak dipengaruhi kekuasaan lainnya. Terhadap kekuasaan yakni kejaksaan dalam hal penuntutan atau *dominus litis* maka kejaksaan seharusnya adalah lembaga monopoli dalam bidang penuntutan yang menentukan arah penyelesaian perkara pidana.

Pengecualian terhadap asas *dominus litis* bukan berarti kejaksaan tidak memiliki hak dalam pengawasan proses penuntutan yang dilakukan lembaga lain. Sebagai yakni contoh polisi yang melakukan penuntutan dalam hal tindak pidana ringan *vide* Pasal 205 KUHP ayat (1) maka tetap harus mengkoordinasikan dengan kejaksaan guna menjamin keseragaman penerapan hukum, pengawasan praktik penuntutan serta tidak ada *abuse of power* karena mengacu pengecualian itu hanya sebatas efisiensi proses *pro justitia* dan tetap menghormati *dominus litis* sebagai prinsip utama.

Berdasarkan teori diferensiasi fungsional, setiap lembaga memiliki fungsi spesifik dalam sistem sosial. Fungsi jaksa adalah mengendalikan perkara ke pengadilan secara sah dan adil. Hal inilah wujud dari *dominus litis* dalam fungsi yang terspesialisasi dan terpisah dari fungsi penyidikan dan pengadilan. Kekuasaan ini bukan milik pribadi jaksa, melainkan kekuasaan institusional dalam fungsi hukum. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan selain melanggar asas *dominus litis* maka akan berakibat pada ketidakterpaduan administrasi penanganan perkara. Hal *aquo* menyebabkan tidak ada sinkronisasi data antara jumlah perkara tipiring yang ditangani kepolisian dengan laporan kejaksaan. Akibatnya, kejaksaan tidak bisa mengevaluasi kualitas atau kuantitas penanganan tipiring untuk menempuh kepastian serta keadilan hukum.

Terhadap teori kekuasaan yakni kejaksaan dalam hal penuntutan atau *dominus litis* maka kejaksaan seharusnya adalah lembaga monopoli dalam bidang penuntutan yang menentukan arah penyelesaian perkara pidana. Dalam hal penyidik polisi yang menjadi penuntut umum terhadap tindak pidana ringan adalah guna efisiensi terhadap proses *pro justitia* serta mengacu asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal tersebut bukan berarti mengesampingkan asas *dominus litis*.

4. Pelaksanaan Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Berbasis Keadilan

Terhadap proses penegakan hukum melalui penuntutan perlu adanya teknis yang diatur secara formal dalam perencanaan penuntutan. Hal tersebut berpengaruh terhadap keseragaman penuntutan yang berbasis pada suatu keadilan serta kepastian hukum. Secara formal parameter untuk menentukan sebuah tuntutan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengacu pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Aturan tersebut bertujuan menjamin keseragaman dan kepastian hukum.

Pedoman ini menjadi instrumen penting dalam menjamin agar penuntutan dilakukan secara seragam, terarah, dan proporsional antar jaksa di seluruh Indonesia, sehingga mencegah disparitas tuntutan atas perkara serupa.

Tujuannya selanjutnya adalah untuk memperkuat implementasi asas penuntutan tunggal (*single prosecution*) maka tuntutan memperkuat fungsi Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntutan (*dominus litis*), dengan sistem kontrol secara vertikal dari Jaksa Penuntut Umum hingga Kepala Kejaksaan. Hal tersebut juga untuk dapat mendorong akuntabilitas dan profesionalisme Jaksa pada setiap tindakan penuntutan, tidak hanya berdasarkan intuisi atau pengalaman jaksa, tetapi harus dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara tertulis dengan analisis yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Dengan adanya rentut yang diverifikasi dan disetujui oleh Kejaksaan langsung, maka potensi penyalahgunaan wewenang, diskriminasi hukum, dan kepentingan subjektif jaksa dapat diminimalkan, karena rentut bukan

hanya formalitas atau kelengkapan dokumen. Tetapi bagian integral dari strategi hukum Kejaksaan dalam menjaga keadilan, efisiensi, dan integritas sistem peradilan pidana.

B. Kelemahan Hukum Pelaksanaan Sistem Penuntutan Tunggal Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Solusinya

Dalam praktiknya, pelaksanaan sistem penuntutan tunggal (*single prosecution system*) di wilayah Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor belum sepenuhnya berjalan ideal. Terdapat sejumlah kelemahan hukum yang menghambat optimalisasi prinsip *dominus litis*. Penyidik kepolisian kerap melakukan pelimpahan langsung perkara tindak pidana ringan (tipiring) ke pengadilan tanpa pemberitahuan ke penuntut umum, sedangkan dalam pasal 205 KUHP, penyidik bertindak atas kuasa penuntut umum.

Selanjutnya terhadap penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif terdapat beberapa perkara yang penyelesaian dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan tanpa koordinasi atau pemberitahuan kepada kejaksaan. Akibatnya, terjadi ketimpangan dan ketidakterpaduan data antara kepolisian dan kejaksaan. Kelemahan-kelemahan tersebut timbul diakibatkan dari beberapa aspek yakni:

1. Kelemahan Aspek Substansi Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, hukum dan penegakan hukum adalah sebagian faktor penegakan hukum yang tidak dapat dipisahkan karena dapat

menyebabkan tidak tercapainya apa yang diharapkan oleh penegakan hukum.³⁹ Hukum dapat berperan baik dan benar ditengah perilaku masyarakat jika instrument pelaksanaannya didampingi dengan kewenangan-kewenangan pada penegak hukum, salah satu kewenangannya yaitu ada pada Kejaksaan Republik Indonesia.⁴⁰ Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain yang dilakukan secara merdeka oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri sesuai dengan undang- undang kekuasaan negara yang berlaku.⁴¹

Posisi sentral Kejaksaan sebagai penuntut dan eksekutor putusan hakim dalam integrated criminal justice system harus selalu terintegrasi dengan penyidikan, pengadilan dan masyarakat.⁴² Penting melakukan penguatan peran Jaksa dalam fungsi penegakan hukum, sebagaimana amanat dalam United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors (Pedoman PBB tentang Peranan Jaksa) dan diadopsi dalam Kongres Pencegahan Kejahatan ke-8, di Havana tanggal 27 Agustus–7 September 1990.

³⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali, 1983, h.5.

⁴⁰ Marwan Effendy, Kejaksaan RI (Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum), Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, h.1

⁴¹ Hernold Ferry Makawimbang, Kerugian Keuangan Negara, Yogyakarta: Thafa Media, 2014, h.110

⁴² Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana : Percobaan dan Penyertaan Bagian 3. Jakarta: Rajawali Pers. 2005, h.7

Pasal 11 Pedoman PBB tentang Peranan Jaksa tersebut menyatakan bahwa Jaksa harus melakukan peran aktif dalam proses penanganan perkara pidana, termasuk melakukan penuntutan dan jika diijinkan oleh hukum atau sesuai dengan kebiasaan setempat, berperan aktif dalam penyidikan, pengawasan terhadap keabsahan penyidikan tersebut, mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan dan menjalankan fungsi lain sebagai wakil kepentingan umum. Kalimat “Jaksa melakukan penuntutan” harus dimaknai sebagai implementasi dari prinsip penuntut umum tunggal (*Single Prosecution System*) dalam sistem peradilan pidana.

Secara yuridis, Kejaksaan diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). Kedudukannya dikatakan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan yang menjalankan kekuasaan negara dibidang Penuntutan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Namun, amanat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan rumusan Pasal 2 UU Kejaksaan yang menegaskan kedudukan kejaksaan atau penuntut umum dalam hal pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU secara merdeka belum berjalan secara ideal, khususnya dalam pemberantasan korupsi. Perlu untuk memahami latar belakang empiris, filosofis, dan yuridis mengenai prinsip *Single Prosecution System* dalam tindak pidana korupsi dan implikasinya pada kebijakan penuntutan dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan penjelasan bahwa kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang dituntut untuk dapat lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Maka dulu kejaksaan diberikan mandat untuk dapat bertindak sebagai penuntut umum tunggal dalam penyelesaian kasus korupsi. Kasus yang pernah ditangani oleh jaksa selaku penuntut umum tunggal yaitu kasus korupsi Mantan Menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani pada bulan April 1957. Namun nyatanya dalam penanganan a quo tak semudah dan semulus yang dijalankan karena jaksa banyak mendapat intervensi dari pihak manapun. Dianggap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat, serta kurangnya independensi kejaksaan dari pengaruh eksekutif karena kedudukannya sebagai lembaga pemerintah maka digantikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.⁴³

Di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru menjelaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan pengaruh kekuasaan lainnya. Sistem peradilan pidana di Indonesia, posisi

⁴³ Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Diedit oleh Bryan A, Gardner, 5 Harvard Law Review, St. Paul: West Publishing Co., 2009, <https://doi.org/10.2307/1322241>

Kejaksaan adalah sebagai penuntut umum tunggal (single prosecution system) maupun sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Dalam perkembangannya semakin terabaikan, mengingat pada saat ini terdapat beberapa lembaga lain yang melaksanakan fungsi penuntutan dan eksekusi tetapi tidak dikendalikan oleh Jaksa Agung, misalnya terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun terhadap pelaku tindak pidana dalam lingkungan peradilan militer yang dilakukan oleh Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi dan Oditurat Tentara Nasional Indonesia.⁴⁴

Kejaksaan R.I. adalah satuan kerja yang berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi dan perkara tindak pidana khusus lainnya serta tindakan hukum lain.

Prinsip *Single Prosecution System* maka tidak akan dapat terlepas dari adanya pemaknaan Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan (*een en ondeelbaar*)” yang dalam perjalanan sejarahnya berasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tanggal 27 Februari 1947 tentang Susunan dan

⁴⁴ Bolifaar, Andhy Hermawan, dan Henry Dianto Pardamean Sinaga, *Managing Evidence of Tax Crime in Indonesia: An Artificial Intelligence Approach in Integrated Criminal Justice System*, Ayer Journal, Vol.27 No.1, 2020, h.143

Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tanggal 8 Juni 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan. Dalam kedua undang-undang tersebut, pada dasarnya diatur bahwa tiap-tiap Pengadilan (Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) terdapat satu Kantor Kejaksaan yang daerah hukumnya sama dan yang terdiri atas satu atau beberapa Jaksa terhitung sebagai satu Kepala Kejaksaan.⁴⁵

Pengadilan terdiri dari beberapa hakim yang masing-masing terhitung sebagai 1 (satu) hakim. Namun Jaksa yang terdapat pada pengadilan tersebut, walaupun terdiri dari beberapa Jaksa merupakan satu kesatuan dan hanya terhitung 1 (satu) Jaksa di bawah Kepala Kejaksaan. Makna tersebutlah yang sesungguhnya terkandung dari prinsip “*een en ondelbaar*” yaitu Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan. Sesungguhnya, prinsip tersebut berbicara tentang adanya kesatuan kebijakan penuntutan di bawah Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi.⁴⁶ Diaturnya prinsip “*een en ondelbaar*” tidak lain adalah untuk memelihara kesatuan kebijakan penuntutan yang menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan.

⁴⁵ Edita Elda, *Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.1 No.2, 2019. h.166

⁴⁶ Rangga Trianggara Paongan, *Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Lex Crimen, Vol.2 No.1, 2013, h.21-36

Penegasan prinsip *Single Prosecution System* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dimana hal tersebut bertujuan untuk menghindari disparitas penuntutan dalam penanganan perkara. Hal tersebut penting untuk meminimalisir terjadinya kesimpangsiuran dalam penegakan hukum yang dapat berujung pada ketidakadilan bagi para pencari keadilan.

Dalam melakukan penuntutan, Jaksa adalah unsur utama dalam system peradilan, untuk itu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Jaksa harus melindungi dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan mendukung Hak Asasi Manusia, hal mana memberikan kontribusi dalam menjamin proses yang berkeadilan dan fungsi yang berjalan dengan baik dari sistem peradilan pidana. Jaksa mempunyai peran sebagai garda terdepan dari lembaga peradilan.

Pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan dapat dilihat dari 2 (dua) aspek. Pertama, mandiri secara institusional (kelembagaan), yang berarti bahwa Kejaksaan itu ditempatkan dalam posisi yang independen secara kelembagaan lepas dari kekuasaan manapun. Kedua, mandiri secara fungsional, yang berarti bahwa Jaksa itu bisa bebas dan merdeka dalam menjalankan tugasnya untuk menuntut ataukah tidak menuntut.

Atas dasar realitas obyektif penetapan dan pengendalian kebijakan penuntutan hanya berada pada satu tangan, yakni Jaksa Agung. Kewenangan yang melekat pada jabatan Jaksa Agung selaku pengendali kebijakan penuntutan, sesuai dengan asas *single prosecution system* (sistem penuntutan

tunggal), sekaligus menempatkannya sebagai Penuntut Umum Tertinggi dalam suatu negara.

Memahami substansi asas *single prosecution system* yang sudah diuraikan mengeliminasi terjadinya disparitas penuntutan dan berbagai persoalan lainnya terkait teknis penuntutan. Adanya kesatuan kebijakan penuntutan tidak hanya menunjukkan adanya *equality treatment* terhadap subyek hukum sipil dan militer, melainkan pemenuhan terhadap tujuan penegakan hukum untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Substansi dari prinsip *equality before the law* yang menjadi mandat konstitusional, ditujukan untuk menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan antara negara, masyarakat, maupun kepentingan individu, termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen menegaskan, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Selanjutnya dalam penjelasan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Dari perumusan diatas terlihat, bahwa UUD 1945 pada awalnya tidak memberikan batasan pengertian apa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman, Pasal 24 UUD 45 hanya menegaskan badan mana yang disertai tugas/kewenangan untuk melakukan atau melaksanakan kekuasaan kehakiman. Demikian pula penjelasan pasal 24 tidak memberikan batasan pengertian mengenai kekuasaan kehakiman, tetapi hanya menegaskan sifat,

kedudukan, eksistensi dari kekuasaan kehakiman, yaitu sebagai kekuasaan yang merdeka dan mandiri.

Jadi Undang Undang Dasar 1945 pada mulanya tidak memberi batasan pengertian kekuasaan kehakiman. Batasan pengertian kekuasaan kehakiman baru ada setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok Pokok Kekuasaan kehakiman yang saat ini telah mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Dalam Pasal 1 UU No 14/1970 jo UU No 35/1999 itu ditegaskan bahwa: Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negera Hukum Republik Indonesia.

Selanjutnya pada pasal 2 ditegaskan, bahwa: Penyelenggara kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan pada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diselesaikan kepadanya. Perumusan tersebut kemudian masuk ke dalam perubahan Pasal 24 UUD 1945 amandemen ke-3 (9 November 2001) yang menegaskan sebagai berikut :

- 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berda dibawahnya dalam lingkup peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkup peradilan militer, lingkup peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi Memperhatikan redaksi perumusan diatas dapat disimpulkan bahwa UU kekuasaan kehakiman UU No14/1970 Juncto UU No 35/1999 dan UU No4/2004 dan UUD 45 (amandemen) lebih menekankan dan menonjolkan pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti sempit.

Hal ini terlihat dari redaksi di atas yang lebih mengedepankan pengertian kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Jadi kekuasaan kehakiman diidentikkan dengan kekuasaan peradilan atau kekuasaan mengadili. Dengan demikian UU kekuasaan kehakman dan UUD 1945 (amandemen) hanya membatasai kekusaan kehakiman dalam arti sempit, yaitu kekuasaan menegakkan hukum dan keadilan di badan-badan peradilan. Pembatasan pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti sempit menurut Barda Nawawi Arief sepatutnya dikaji ulang karena pada hakekatnya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara dalam menegakkan hukum.

Jadi kekuasaan kehakiman identik dengan kekuasaan untuk menegakkan hukum atau kekuasaan penegakan hukum. Hakikat pengertian yang demikian sebenarnya terungkap juga dalam perumusan Pasal 1 UU No 14/1970 Juncto UU No 35/1999 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu pada kalimat yang terakhir berbunyi : Guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Hanya sayangnya kalimat itu tidak dirumuskan sebagai hakikat pengertian kekuasaan kehakiman, tetapi sebaliknya di rumuskan sebagai tujuan dari diselenggarakannya peradilan.

Kelemahan aspek substansi hukum yaitu belum terdapat pemisahan yang jelas antar sub sistem peradilan pidana sehingga tidak terjadi fenomena tumpang tindih kewenangan antar sub sistem tersebut.

2. Kelemahan Aspek Struktur Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief tujuan itulah yang sebenarnya hakekat dari kekuasaan kehakiman. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.⁴⁷ Dengan pengertian kekuasaan kehakiman yang luas seperti yang dikemukakan diatas maka kekuasaan kehakiman dapat diartikan bukan hanya kekuasaan mengadili, tapi dapat diartikan sebagai kekuasaan menegakkan hukum dalam suatu proses penegakan hukum. Dalam perspektif sistem peradilan pidana terpadu (SPP) kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana mencakup seluruh kewenangan dalam menegakkan hukum pidana, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, 2008, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penggulungan Kejahatan, Prenanda Media Grup, Jakarta, hlm 33

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan pidana. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan pada hakekatnya kejaksaan merupakan bagian integral kekuasaan kehakiman. Kejaksaan sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya memegang peranan penting dalam penegakan hukum pidana. Kejaksaan memainkan peranan dalam setiap tahapan dalam sistem peradilan pidana. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman maka independensi kejaksaan harus pula terwujud dalam perannya melaksanakan kekuasaan penuntutan pidana. Independensi yudisial harus diperluas tidak hanya pada kekuasaan peradilan.

Karakter feodalistik tersebut juga dialami oleh aparat penegak hukum semisal Kepolisian dan Kejaksaan yang secara struktural merupakan pembantu presiden dalam kabinet. Sehingga meletakkan Kejaksaan dan Kepolisian sebagai bagian dari eksekutif menimbulkan kemacetan dalam penegakan hukum di Indonesia. Kejaksaan harus direposisi dari kedudukannya sebagai lembaga eksekutif. Selain itu, Andi Hamzah juga menyarankan agar undangundang mengenai Kejaksaan yang menempatkan Kejaksaan sebagai alat pemerintah harus diganti dengan undang undang baru. Kejaksaan harus menjadi bagian Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang independen tidak dicampuri oleh kekuasaan eksekutif. Hal ini berarti Andi Hamzah berpendapat bahwa kejaksaan harus berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman bukan dalam kekuasaan pemerintah.

Bahwa Kejaksaan harus independent serta Kejaksaan sebagai alat penegak hukum harus dirumuskan kembali dengan tegas dalam Undang-

Undang Dasar 1945 dan undang-undang organiknya demi independensi Kejaksaan. Independen *aquo* terganggu dengan banyak salah penafsiran terhadap maksud Pasal 205 ayat (2) KUHAP yang mengatakan penyidik atas kuasa hukum dapat melakukan penuntutan. Hal tersebut menjadi kelemahan dikarenakan belum ada aturan secara *eksplisit* yang mengatakan Kejaksaan memiliki asas *dominus litis* terhadap tindak pidana ringan. Tafsiran selama ini hanya berdasarkan gramatikal saja dan tidak menafsirkan secara sistematis terhadap undang-undang Kejaksaan itu sendiri.

Menyadari bahwa kekuasaan penuntutan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman maka pengertian kekuasaan kehakiman yang dijabarkan dalam Undang Undang Dasar 1945 amandemen menjadi amat perlu untuk ditinjau kembali. Kekuasaan kehakimaan dalam bidang penegakan hukum pidana pada kenyataannya berada pada sebuah sistem penegakan hukum pidana yang terpadu. Keterpaduan tersebut saling memberikan pengaruh dan kontrol satu sama lain terhadap lembaga yang berada dalam sistem penegakan hukum pidana. Maka dari itu perlu untuk meletakkan kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan dalam bab Kekuasaan Kehakiman di dalam Undang-Undang dasar 1945 apabila dikemudian hari akan diadakan amandemen kelima.

Apabila kekuasaan penuntutan dapat diakomodir dalam struktur ketatanegaraan dan menjadi lembaga negara tersendiri yang mendapat jaminan secara konstitusional di dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia, maka sistem penuntutan di Indonesia berlaku sistem penuntutan tunggal atau

(*single public prosecution system*). Karakteristik dari suatu sistem penuntutan tunggal antara lain :

1. Lembaga Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang independen, dipimpin oleh Jaksa Agung;
2. Pengangkatan Jaksa Agung tidak bersifat politis sehingga tidak terpengaruh dengan perubahan kabinet. Dalam menjalankan fungsinya sehari-hari Jaksa Agung tidak berada di bawah kontrol politik atau kekuasaan eksekutif. Jaksa Agung Juga memiliki kemandirian yang dijamin oleh konstitusi;
3. Kepolisian tidak melakukan fungsi penuntutan, peran Kepolisian dibatasi hanya pada fungsi penyidikan. Namun demikian Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tambahan (*supplementary investigation*) baik dilakukan atas dasar hasil penyidikan Kepolisian maupun atas inisiatif Kejaksaan sendiri;
4. Kejaksaan memiliki kewenangan diskresi untuk tidak melakukan penuntutan terhadap suatu kasus walaupun terdapat bukti yang kuat;
5. Kejaksaan juga berwenang menghentikan proses peradilan dalam tingkat manapun sebelum diputus oleh pengadilan.⁴⁸

Dengan independennya lembaga Kejaksaan sebagai pemegang kekuasaan penuntutan dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, dengan sendirinya akan disertai tugas dan tanggungjawab untuk merumuskan

⁴⁸ RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa Di Beberapa Negara. Peranan dan Kedudukannya*, (Jakarta :Sinar Grafika, 1996), hal. 5.

dan melaksanakan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian maka keberhasilan ataupun kegagalan penegakan hukum akan menjadi tanggungjawab lembaga Kejaksaan sepenuhnya, dan harus dipertanggungjawabkan kepada segenap lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan kata lain, lembaga ini harus mampu mengawal tegaknya supremasi hukum dan perlindungan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga cita-cita Negara Hukum Indonesia yang adil dan sejahtera dapat diupayakan perwujudannya.⁴⁹

Prinsip *single prosecution system* tercermin dalam Pasal 2 ayat (3) UU 16 Nomor 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*). Artinya, penuntutan harus ada di satu lembaga, yakni Kejaksaan agar terpeliharanya kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerjanya. Penerapan prinsip *single prosecution system* dalam konteks internasional dapat dilihat dalam Pasal 11 United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors yang menyatakan bahwa Jaksa harus melakukan peran aktif dalam proses penanganan perkara pidana, termasuk melakukan penuntutan dan jika diizinkan oleh hukum atau sesuai dengan kebiasaan setempat, berperan aktif dalam penyidikan, pengawasan terhadap keabsahan

⁴⁹ Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum. Op. Cit. hal. 160.

penyidikan tersebut, mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan dan menjalankan fungsi lain sebagai wakil kepentingan umum.⁵⁰

Penerapan prinsip single prosecution system dalam Kejaksaan, merupakan suatu keharusan atau kewajiban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Prinsip ini memberi manfaat dan pengertian bahwa jaksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia terorganisir dalam lembaga negara yang dinamakan Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia di pimpin oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung adalah pejabat tinggi hukum dan bertindak sebagai pengawal kepentingan publik. Jaksa Agung adalah pengendali kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Kejaksaan. Kewenangan Jaksa Agung tersebut di laksanakan dengan prinsip Kejaksaan sebagai sebuah kesatuan dan tidak terpisah-pisahkan. Sehingga Jaksa Agung mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dengan pola sentralistik terhadap seluruh Jaksa di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.⁵¹ Kelemahan aspek struktur hukum yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan belum terstruktur dalam bab Kekuasaan Kehakiman di dalam Undang-Undang dasar 1945.

3. Kelemahan Aspek Budaya Hukum

Kekuasaan kehakiman yang independen tidak akan ada artinya apabila hanya ada pada salah satu subsistem yaitu kekuasaan mengadili. Selain itu

⁵⁰ <http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/877> , diakses 21 Mei 2025

⁵¹ Ratna Sari Dewi Polontalo, op.cit., hlm. 37.

berdasarkan beberapa pertemuan terdapat hal yang penting, yakni keberadaan sistem penuntutan dalam menjalankan perannya di suatu negara agar dapat berjalan dengan baik, harus disesuaikan dengan budaya dan sejarah dari masing-masing negara. Kedudukan Kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dipengaruhi oleh faktor politis dan budaya sejarah masa lalu. Dalam lintasan sejarah ketatanegaraan Indonesia keberadaan kejaksaan sebagai bagian dari eksekutif dipengaruhi sejarah penegakan hukum Indonesia yang selalu mendapat intervensi dari penguasa. Sejak zaman sebelum kewenangan jaksa sebagai pejabat penegak hukum disadari memiliki peran yang strategis dalam sistem penegakan hukum pidana. Peran jaksa selalu diupayakan agar dapat di politisasi untuk kepentingan politik tertentu.

Masa lalu Kejaksaan sebagai lembaga eksekutif terbukti membawa sejarah penegakan hukum di Indonesia menjadi penegakan yang penuh dengan kepentingan penguasa. Seperti yang tulis sampaikan dalam bab terdahulu begitu banyak fakta seputar upaya intervensi penguasa dalam penegakan hukum yang dilakukan jaksa. Dalam perspektif budaya, meletakkan Jaksa Agung sebagai anggota kabinet ataupun pejabat setingkat menteri juga amat mempengaruhi independensi lembaga Kejaksaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Denny Indrayana, penjajahan yang dialami bangsa Indonesia berabad-abad lamanya menciptakan budaya masyarakat Indonesia yang sangat ewuh-pakewuh terhadap pimpinan.

Pelaksana kekuasaan penuntutan di Indonesia juga dilakukan oleh lembaga selain Kejaksaan, yakni KPK dan Oditur Militer yang masing-masing

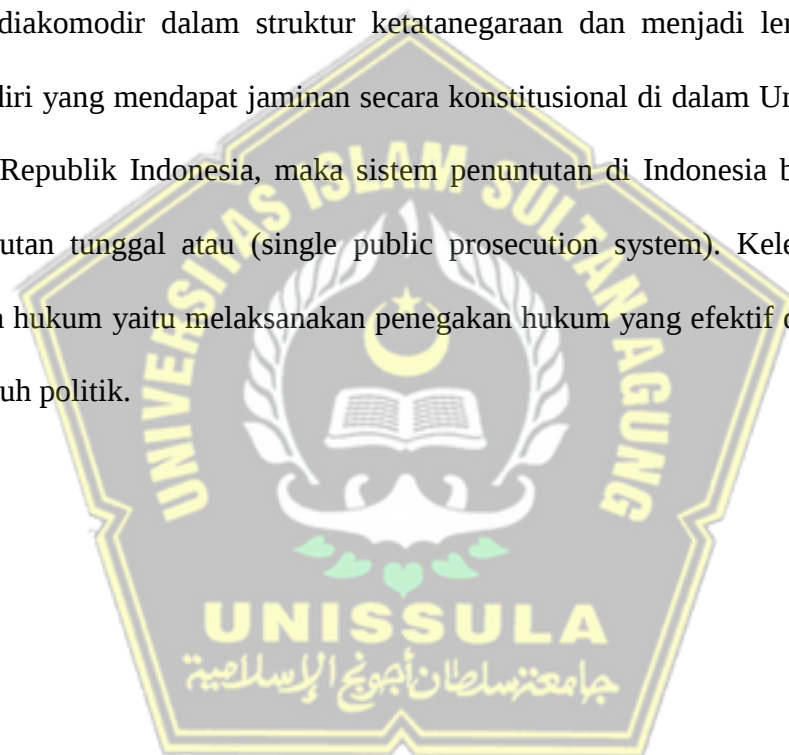
melakukan penuntutan secara sendiri-sendiri (trialisme penuntutan) sehingga mengakibatkan disparitas penuntutan perkara pidana, yakni penerapan hukum yang berbeda-beda dalam perkara pidana. Peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak Indonesia merdeka sampai saat ini mengatur mengenai sistem penuntutan tunggal atau single prosecution system sebagai pelaksanaan asas penuntutan tunggal yang menempatkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi yang akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan penuntutan kepada negara. Asas penuntutan tunggal merupakan asas hukum yang berlaku secara universal dan memiliki aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, serta diakui keberadaannya dalam konstitusi beserta peraturan turunannya di beberapa negara. Adapun model pelaksanaan asas penuntutan tunggal meliputi sistem penuntutan tunggal murni (Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntutan), sistem penuntutan tunggal tidak murni (lembaga penuntutan lainnya bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada Jaksa Agung), sistem penuntutan tunggal dalam arti sempit (kebijakan an sich penuntutan), dan sistem penuntutan tunggal dalam arti luas (kebijakan penuntutan meliputi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan upaya hukum). Idealnya, sistem peradilan pidana Indonesia menerapkan model sistem penuntutan tunggal dalam arti luas dan model sistem penuntutan tunggal tidak murni sehingga pelaksanaan kewenangan penuntutan yang dilakukan oleh KPK dan Odituratur Militer bertanggung jawab kepada Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi yang mengendalikan kekuasaan penuntutan. Selain itu, kebijakan penuntutan

dengan model demikian dapat mencakup fungsi penyidikan sehingga pelaksanaan penuntutan dapat berjalan efektif.

Penuntutan tidak dapat dilepaskan dari fungsi penyidikan karena penuntut umum-lah yang akan mempertanggungjawabkan hasil penyidikan. Melalui asas penuntutan tunggal yang menempatkan kendali pemegang kebijakan penuntutan kepada Jaksa Agung dapat mewujudkan persamaan penerapan hukum dalam proses peradilan dan menghindarkan terjadinya disparitas penuntutan yang merupakan akibat dari trialisme penuntutan. Dalam rangka penguatan kekuasaan penuntutan secara fungsional maka asas sistem penuntutan tunggal harus diatur dalam revisi KUHAP, revisi UU KPK, revisi UU Peradilan Militer, serta pembentukan undang-undang kekuasaan penuntutan dan pengaturannya dalam UUD 1945 sehingga satu kesatuan tindakan dan kebijakan di bidang penuntutan dapat diwujudkan.

Politik hukum sistem penuntutan oleh Kejaksaan hingga saat ini terus menghadapi tantangan. Tuntutan masyarakat akan transparansi dan keadilan mendorong adanya reformasi sistem penuntutan ke arah yang lebih baik dan adil. Keseimbangan antara kewenangan jaksa, independensi lembaga, dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memastikan sistem penuntutan dapat berfungsi secara optimal dalam menegakkan hukum dan keadilan. Penegakan hukum yang efektif dan bebas dari pengaruh politik adalah prasyarat untuk memastikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan pemerintahan di Indonesia. Jadi, kelemahan aspek budaya hukum yaitu public belum sepenuhnya percaya terhadap system peradilan pidana.

Solusi kelemahan aspek substansi hukum yaitu membuat pemisahan yang jelas antar sub sistem peradilan pidana sehingga tidak terjadi fenomena tumpang tindih kewenangan antar sub sistem tersebut, sedangkan Solusi kelemahan aspek struktur hukum yaitu perlu untuk meletakkan kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan dalam bab Kekuasaan Kehakiman di dalam Undang-Undang dasar 1945 apabila dikemudian hari akan diadakan amandemen kelima. Apabila kekuasaan penuntutan dapat diakomodir dalam struktur ketatanegaraan dan menjadi lembaga negara tersendiri yang mendapat jaminan secara konstitusional di dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia, maka sistem penuntutan di Indonesia berlaku sistem penuntutan tunggal atau (single public prosecution system). Kelemahan aspek budaya hukum yaitu melaksanakan penegakan hukum yang efektif dan bebas dari pengaruh politik.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan sistem penuntutan tunggal dalam sistem peradilan pidana saat ini bahwa *Single prosecutor* dalam sistem peradilan pidana akan menghadirkan kepastian hukum, dengan penerapan *single prosecutor* dalam sistem peradilan yang ada maka akan dapat dipastikan bahwa setiap proses penuntutan berada di bawah tanggung jawab jaksa selaku pemegang wewenang tertinggi. Kejaksaan sebagai dominus litis dalam sistem penuntutan tunggal memegang kekuasaan besar. Teori pembatasan kekuasaan memastikan kekuasaan itu tidak melanggar hukum atau HAM, sedangkan teori kewenangan berbasis keadilan memastikan bahwa penuntutan dilakukan demi kemaslahatan hukum, bukan sekadar formalitas hukum.
2. Kelemahan aspek substansi hukum pelaksanaan sistem penuntutan tunggal dalam sistem peradilan pidana adalah belum terdapat pemisahan yang jelas antar sub sistem peradilan pidana sehingga terjadi fenomena tumpang tindih kewenangan antar sub sistem tersebut. Kelemahan aspek struktur hukum yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan belum terstruktur dalam bab Kekuasaan Kehakiman di dalam Undang-Undang dasar 1945. Kelemahan aspek budaya hukum yaitu publik belum sepenuhnya percaya terhadap system peradilan pidana. selanjutnya Solusi kelemahan aspek substansi hukum yaitu membuat pemisahan yang jelas antar sub sistem peradilan pidana sehingga tidak terjadi fenomena tumpang tindih kewenangan antar sub sistem tersebut,

sedangkan Solusi kelemahan aspek struktur hukum yaitu perlu untuk meletakkan kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan dalam bab Kekuasaan Kehakiman di dalam Undang-Undang dasar 1945 apabila dikemudian hari akan diadakan amandemen kelima. Apabila kekuasaan penuntutan dapat diakomodir dalam struktur ketatanegaraan dan menjadi lembaga negara tersendiri yang mendapat jaminan secara konstitusional di dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia, maka sistem penuntutan di Indonesia berlaku sistem penuntutan tunggal atau (*single public prosecution system*). Kelemahan aspek budaya hukum yaitu melaksanakan penegakan hukum yang efektif dan bebas dari pengaruh politik.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya membuat aturan terpisah antar sub sistem peradilan pidana sehingga tidak terjadi fenomena tumpang tindih kewenangan antar sub sistem tersebut. Aturan tersebut yakni dengan merivisi KUHAP untuk mendapat harmonisasi dengan UU Kejaksaan agar penuntutan tunggal tertulis sedara eksplisit dan konsisten
2. Kejaksaan seharusnya lebih professional dalam menjalankan system penuntutan Tunggal. Selain itu Kejaksaan harus memiliki aturan terhadap standar batasan moral, etis, atau objektivitas sedara mendalam terhadap substantif yang mengatur layak atau tidaknya suatu perkara dilakukan penuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul al-Qadir Auda, 1986, *Al-Tasyri al-Jina'i al-Islami, Muqaranan bi alQanun al-Wad'i*, Dar al-Turas, Bairut, hlm. 66

Abdul Al-Qadir Uda, *Al-Tasyri al-Jina'i al-Islami, Muqaranan bi alQanun al-Wad'i* Dar al-Turas, Bairut, 1986

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al Qur'an*, Diadit Media, Jakarta, 2007

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2016

Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP, HIR dan komentar*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1984

Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ediwarman, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2010

Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.

Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi ME Centre Group Jakarta, 2014.

Mia Banulita, *Asas Penuntutan Tunggal*, Guepedia, Jakarta, 2023

M. Nurul Ifran, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Perundang-Undangan

Pancasila.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Artikel, Jurnal, dan lain-lain

uh. Ibnu Fajar Rahim, *Asas-Asas Hukum Penuntutan The Lega L Principles Of Prosecution*, The Prosecutor Law Review, Volume 1, No. 1, April 2023.

Suwardi Sagama, Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan, Mazahib Vol. XV No.1, 2016.

Internet

Dani Prabowo, *Dipersoalkan, Alasan Jaksa Agung Deponir Kasus Abraham Samad-BW*, "https://nasional.kompas.com/read/2016/03/03/19543111/Dipersoalkan.Alasan.Jaksa.Agung.D_eponir.Kasus.Abraham.Samad-BW" diakses pada 21 Januari 2025

